



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KIKI ADI PRASETIYO ALIAS PASIYO ALIAS DONO BIN TARHIM;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/26 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Tegalrejo Rt.04/Rw.06, Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.



1. Menyatakan terdakwa KIKI ADI PRASETIYO Als PASIYO Bin TARHIM bersalah melakukan Tindak Pidana “penipuan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIKI ADI PRASETIYO Als PASIYO Bin TARHIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421, beserta Kunci kontak dan STNK an. Sa' Dullah Alamat Dk. Kembanan, RT. 2/ RW. 1, Ds. Terban, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank BRI Kantor Unit TPI Batang nomor: B.13/ UNIT/ VIII/ 2022, tertanggal 10 Agustus 2022;
Dikembalikan kepada Saksi Mustagfiroh Bin (Alm) Rasurip;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KIKI ADI PRASETIYO als PASIYO als DONO bin TARHIM pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Rumah makan Eco di Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bermaksud agar saksi KHOSIATUN percaya dan membawa saksi MUSTAGHFIROH dengan sepeda motor tersebut meskipun terdakwa mengetahui tidak ada yang hendak berkenalan dengan saksi MUSTAGHFIROH, sehingga untuk merealisasikan niat terdakwa tersebut Terdakwa menghubungi saksi KHOSIATUN (Kakak Saksi MUSTAGHFIROH) melalui telepon dan mengatakan seolah-olah terdapat teman dari terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO yang suka dan mau berkenalan dengan saksi MUSTAGHFIROH oleh karenanya terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO meminta saksi KHOSIATUN untuk mengajak saksi MUSTAGHFIROH dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUSTAGHFIROH ke Gringsing karena teman dari terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO tersebut beralamat di Kab. Kendal, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib, saksi KHOSIATUN mengajak saksi MUSTAGHFIROH untuk menemui terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO menuju ke Gringsing dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat Warna Putih No.Pol G-2175-YL milik saksi MUSTAGHFIROH, dan kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi MUSTAGHFIROH dan saksi KHOSIATUN tersebut bertemu dengan terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASIYO di rumah makan RAOS ECO di Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang, dan saat itu terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO mengatakan “ IKI KONCOKU SING AREP KETEMU SAMPEAN DURUNG ISO TEKO MBAK, JEK ONO KERJAAN “ (ini teman saya yang mau bertemu kamu belum bisa datang Mbak, masih ada pekerjaan), Saksi KHOSIATUN sempat menjawab “ LHA PIYE SAMPEAN KI, WIS TEKAN KENE KOK MALAH GAK ISO KETEMU “ (Lha kamu bagaimana, sudah sampai sini kok malah tidak bisa ketemu), dan kemudian terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO mengatakan pada Saksi MUSTAGFIROH dan saksi KHOSIATUN, “ MBAK, AKU SILEH MOTORE SEDELOK, TAK GAWE RIWA RIWI NANG KENDAL, NANG GON KIYAINA “ (Mbak, saya pinjam sepeda motornya sebentar ya, untuk saya pakai bolak-balik Kendal, ke tempat Kiyainya), kemudian saat itu Saksi MUSTAGFIROH sempat mengatakan “ LHA NEK DI SILEH AKU NGKO PIYE? “ (Lha kalau dipinjam saya nanti bagaimana?) kemudian dijawab oleh terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO “ SEDELOK, SEDELOK TOK MBAK “ (Sebentar, sebentar saja Mbak), karena Saksi MUSTAGFIROH percaya dengan perkataan terdakwa kemudian Saksi MUSTAGFIROH menyerahkan Sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya tersebut pada terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO beserta kunci kontak dan STNK nya, kemudian terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO membawa sepeda motor milik Saksi MUSTAGFIROH tersebut pergi, dan tidak dikembalikan lagi pada Saksi MUSTAGFIROH, lalu dalam perjalanan terdakwa melepas plat nomor motor dengan maksud agar tidak diketahui pemilik.

- Bahwa kemudian di bulan Juni tahun 2022 terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Putih No.Pol G-2175-YL tersebut pada saksi IWAN AFDIANTO Als IWAN Bin AGUS MURTOYO yang beralamat di Desa Bakalan Kec.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandeman Kab. Batang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah beberapa hari 1 (satu) Unit Spm Honda Beat warna putih tahun 2011, tanpa plat nomor, Noka: MH1JFM2156K561493 Nosin: JFM2E-1593421 beserta STNK atas nama SA'DULLAH Alamat. Dk. Kembangan RT 02 RW 01 Ds. Terban Kec. Warungasem Kab.Batang tersebut tidak ditebus/ diambil kembali oleh terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO, sehingga saksi IWAN AFDIANTO Als IWAN Bin AGUS MURTOYO menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada saksi RUSWANTO yang beralamat di Ds. Bakalan Kec. Kandeman Kab. Batang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO tersebut membuat Saksi MUSTAGFIROH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Putih No.Pol G-2175-YL tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan pemilik barang yakni Saksi MUSTAGFIROH
 - Bahwa uang dari hasil gadai motor tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
- Perbuatan terdakwa KIKI ADI PRASETIYO als PASIYO als DONO bin TARHIM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa KIKI ADI PRASETIYO als PASIYO als DONO bin TARHIM pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Rumah makan Eco di Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Rumah Makan Eco di Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang, Terdakwa menghubungi saksi KHOSIATUN (Kakak Saksi MUSTAGFIROH) melalui telepon dan mengatakan bahwa ada teman dari terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO yang suka dan mau berkenalan dengan saksi MUSTAGFIROH, sehingga saksi KHOSIATUN diminta untuk datang ke Gringsing karena teman dari terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO tersebut beralamat Kab. Kendal, dan saat itu terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO meminta saksi KHOSIATUN untuk mengajak Saksi MUSTAGFIROH dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi MUSTAGFIROH, akhirnya Saksi KHOSIATUN tersebut mengajak Saksi MUSTAGFIROH untuk menemui terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO di wilayah Kec. Gringsing Kab. Batang, sekira pukul 15.30 WIB Saksi MUSTAGFIROH dan saksi KHOSIATUN tersebut berangkat menuju ke Gringsing dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat Warna Putih No.Pol G-2175-YL milik Saksi MUSTAGFIROH, dan kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi MUSTAGFIROH dan saksi KHOSIATUN tersebut bertemu dengan terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO rumah makan RAOS ECO yang ada di Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang, dan saat itu terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO mengatakan " IKI KONCOKU SING AREP KETEMU SAMPEAN DURUNG ISO TEKOK MBAK, JEK ONO KERJAAN " (ini teman saya yang mau bertemu kamu belum bisa datang Mbak, masih ada pekerjaan), Saksi KHOSIATUN sempat menjawab " LHA PIYE SAMPEAN KI, WIS TEKAN KENE KOK MALAH GAK ISO KETEMU " (Lha kamu bagaimana, sudah sampai sini kok malah tidak bisa ketemu), dan kemudian terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO mengatakan pada Saksi MUSTAGFIROH

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi KHOSIATUN, “ MBAK, AKU SILEH MOTORE SEDELOK, TAK GAWE RIWA RIWI NANG KENDAL, NANG GON KIYAINA” (Mbak, saya pinjam sepeda motornya sebentar ya, untuk saya pakai bolak-balik Kendal, ke tempat Kiyainya), kemudian saat itu Saksi MUSTAGFIROH sempat mengatakan “ LHA NEK DI SILEH AKU NGKO PIYE? “ (Lha kalau dipinjam saya nanti bagaimana?) kemudian dijawab oleh terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO “ SEDELOK, SEDELOK TOK MBAK “ (Sebentar, sebentar saja Mbak), kemudian Saksi MUSTAGFIROH menyerahkan Sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya tersebut pada terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO beserta kunci kontak dan STNK nya, kemudian terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO membawa sepeda motor milik Saksi MUSTAGFIROH tersebut pergi, dan tidak dikembalikan lagi pada Saksi MUSTAGFIROH, lalu dalam perjalanan terdakwa melepas plat nomor motor dengan maksud agar tidak diketahui pemilik.

- Bahwa kemudian di bulan Juni tahun 2022 terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa plat nomor tersebut kepada saksi IWAN AFDIANTO Als IWAN Bin AGUS MURTOYO yang beralamat di Desa Bakalan Kec. Kandeman Kab. Batang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah beberapa hari 1 (satu) Unit Spm Honda Beat warna putih tahun 2011, tanpa plat nomor, Noka: MH1JFM2156K561493 Nosin: JFM2E-1593421 beserta STNK atas nama SA'DULLAH Alamat. Dk. Kembangan RT 02 RW 01 Ds. Terban Kec. Warungasem Kab.Batang tersebut tidak ditebus/ diambil kembali oleh terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO, sehingga saksi IWAN AFDIANTO Als IWAN Bin AGUS MURTOYO menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada saksi RUSWANTO yang beralamat di Ds. Bakalan Kec.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.



Kandeman Kab. Batang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa KIKI ADI PRASETYO alias PASIYO tersebut membuat Saksi MUSTAGFIROH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Spm Honda Beat warna putih tahun 2011, No.Pol G-2175-YL, Noka: MH1JFM2156K561493 Nosin: JFM2E-1593421 beserta STNK atas nama SA'DULLAH tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan pemilik barang yakni Saksi MUSTAGFIROH
- Bahwa uang dari hasil gadai motor tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Perbuatan terdakwa KIKI ADI PRASETIYO als PASIYO als DONO bin TARHIM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban;
 - Bahwa Saksi korban adalah Kakak Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui telepon dan mengatakan bahwa ada teman dari Terdakwa yaitu adik seorang Kyai dari Kendal yang suka dan mau menikahi Saksi korban, untuk itu Saksi korban diminta untuk datang ke Gringsing untuk menemui teman Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa meminta Saksi korban untuk mengajak Saksi karena Saksi korban tidak memiliki sepeda motor kemudian Saksi korban dan Saksi berboncengan menuju

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gringsing dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 No.Pol G-2175-YL, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421, STNK an. Sa' Dullah, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Saksi korban bertemu Terdakwa di depan rumah makan Raos Eco yang ada di Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang, kemudian Terdakwa mengatakan "iki koncoku sing arep ketemu sampean durung iso teko mbak, jek ono kerjaan" (ini teman saya yang mau bertemu kamu belum bisa datang mbak, masih ada pekerjaan), lalu Saksi korban menjawab "lha piye sampean ki, wis tekan kene kok malah gak iso ketemu" (lha kamu bagaimana, sudah sampai sini kok malah tidak bisa ketemu), kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi dan Saksi korban, "mbak, aku sileh motore sedelok, tak gawe riwa riwi nang kendal, nang gon kiyaine" (mbak, saya pinjam sepeda motornya sebentar ya, untuk saya pakai bolak-balik Kendal, ke tempat Kiyainya), saat itu Saksi sempat mengatakan "lha nek di sileh aku ngko piye?" (lha kalau dipinjam saya nanti bagaimana?) kemudian Terdakwa menjawab "sedelok, sedelok tok mbak" (sementar, sebentar saja mbak), karena Terdakwa akan mengenalkan Saksi korban dan berjanji meminjam sepeda motor tersebut sebentar lalu akan dikembalikan kemudian Saksi dan Saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK nya, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan lagi;

- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 No.Pol G-2175-YL, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421 beserta STNK kepada Terdakwa karena percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan mempertemukan Saksi korban dengan teman Terdakwa yang suka dan akan menikahi Saksi korban, dan juga karena Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam untuk untuk dipakai bolak-balik Kendal, ke tempat Kiyainya, serta Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol G-2175-YL, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421 beserta

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK tersebut yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut yang saat ini oleh Saksi dijadikan jaminan pinjaman di Bank BRI Unit TPI Batang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Khosiaturun Binti Rasurip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui telepon dan mengatakan bahwa ada teman dari Terdakwa yaitu adik seorang Kyai dari Kendal yang suka dan mau menikahi Saksi korban, kemudian Terdakwa meminta Saksi korban datang ke Gringsing untuk menemui teman Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa meminta Saksi korban untuk mengajak Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip karena Saksi korban tidak memiliki sepeda motor, kemudian atas perintah Terdakwa tersebut Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip pergi menuju Gringsing dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 No.Pol G-2175-YL, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421, STNK an. Sa' Dullah, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip bertemu Terdakwa di depan rumah makan Raos Eco yang ada di Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang, kemudian Terdakwa mengatakan "iki koncoku sing arep ketemu sampean durung iso teko mbak, jek ono kerjaan" (ini teman saya yang mau bertemu kamu belum bisa datang mbak, masih ada pekerjaan), Saksi korban menjawab "Iha piye sampean ki, wis tekan kene kok malah gak iso ketemu" (Iha kamu bagaimana, sudah sampai sini kok malah tidak bisa ketemu), kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip "mbak, aku sileh motore sedelok, tak gawe riwa riwi nang kendal, nang gon kiyaine" (mbak, saya pinjam sepeda motornya sebentar ya, untuk saya pakai bolak-balik Kendal, ke tempat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiyainya), saat itu Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip sempat mengatakan "Iha nek di sileh aku ngko piye? "(Iha kalau dipinjam saya nanti bagaimana?) kemudian Terdakwa menjawab "sedelok, sedelok tok mbak" (sebentar, sebentar saja mbak), kemudian Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan lagi;

- Bahwa Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip dan Saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 No.Pol G-2175-YL, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421 beserta STNK kepada Terdakwa karena percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan mempertemukan Saksi korban dengan teman Terdakwa yang suka dan akan menikahi Saksi korban, dan juga karena Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam untuk dipakai bolak-balik Kendal ke tempat Kiyainya, serta karena Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Ruswanto Bin Casmun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira awal bulan Agustus 2022 di rumah Saksi di Ds. Bakalan Kec. Kandeman Kab. Batang, Saksi Iwan Afdianto Als Iwan Bin Agus Murtoyo telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421, beserta STNK an. Sa' Dullah kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Iwan Afdianto Als Iwan Bin Agus Murtoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2022 di Desa Bakalan Kec. Kandeman Kab. Batang, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 tanpa plat nomor,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421, beserta STNK an. Sa' Dullah kepada Saksi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa tidak menebus uang gadai kepada Saksi, kemudian Saksi menggadaikan sepeda motor tersebut beserta STNK nya kepada Sdr. Ruswanto Ds. Bakalan Kec. Kandeman Kab. Batang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui telepon dan mengatakan bahwa ada teman dari Terdakwa yaitu adik seorang Kyai dari Kendal yang suka dan mau menikahi Saksi korban, kemudian Terdakwa meminta Saksi korban datang ke Gringsing untuk menemui teman Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa meminta Saksi korban untuk mengajak Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip karena Saksi korban tidak memiliki sepeda motor, kemudian atas perintah Terdakwa tersebut Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip pergi menuju Gringsing dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 No.Pol G-2175-YL, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421, STNK an. Sa' Dullah, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip bertemu Terdakwa di depan rumah makan Raos Eco yang ada di Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang, kemudian Terdakwa mengatakan "iki koncoku sing arep ketemu sampean durung iso teko mbak, jek ono kerjaan" (ini teman saya yang mau bertemu kamu belum bisa datang mbak, masih ada pekerjaan), Saksi korban menjawab "Iha piye sampean ki, wis tekan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.



kene kok malah gak iso ketemu" (Iha kamu bagaimana, sudah sampai sini kok malah tidak bisa ketemu), kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip "mbak, aku sileh motore sedelok, tak gawe riwa riwi nang kendal, nang gon kiyaine" (mbak, saya pinjam sepeda motornya sebentar ya, untuk saya pakai bolak-balik Kendal, ke tempat Kiyainya), saat itu Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip sempat mengatakan "Iha nek di sileh aku ngko piye? "(Iha kalau dipinjam saya nanti bagaimana?) kemudian Terdakwa menjawab "sedelok, sedelok tok mbak" (sementara, sementara saja mbak), kemudian Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan lagi;

- Bahwa Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip dan Saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 No.Pol G-2175-YL, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421 beserta STNK kepada Terdakwa karena percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan mempertemukan Saksi korban dengan teman Terdakwa yang suka dan akan menikahi Saksi korban, dan juga karena Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam untuk dipakai bolak-balik Kendal ke tempat Kiyainya, serta karena Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwan Afdianto Als Iwan Bin Agus Murtoyo sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menebus uang gadai kepada Saksi Iwan Afdianto Als Iwan Bin Agus Murtoyo kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Iwan Afdianto Als Iwan Bin Agus Murtoyo menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ruswanto sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum (residivis);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421, beserta Kunci kontak dan STNK an. Sa' Dullah Alamat Dk. Kembanan, RT. 2/ RW. 1, Ds. Terban, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank BRI Kantor Unit TPI Batang nomor: B.13/ UNIT/ VIII/ 2022, tertanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui telepon dan mengatakan bahwa ada teman dari Terdakwa yaitu adik seorang Kyai dari Kendal yang suka dan mau menikahi Saksi korban, kemudian Terdakwa meminta Saksi korban datang ke Gringsing untuk menemui teman Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa meminta Saksi korban untuk mengajak Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip karena Saksi korban tidak memiliki sepeda motor, kemudian atas perintah Terdakwa tersebut Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip pergi menuju Gringsing dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 No.Pol G-2175-YL, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421, STNK an. Sa' Dullah, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip bertemu Terdakwa di depan rumah makan Raos Eco yang ada di Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang, kemudian Terdakwa mengatakan "iki koncoku sing arep ketemu sampean durung iso teko mbak, jek ono kerjaan" (ini teman

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.



saya yang mau bertemu kamu belum bisa datang mbak, masih ada pekerjaan), Saksi korban menjawab “Iha piye sampean ki, wis tekan kene kok malah gak iso ketemu” (Iha kamu bagaimana, sudah sampai sini kok malah tidak bisa ketemu), kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip “mbak, aku sileh motore sedelok, tak gawe riwa riwi nang kendal, nang gon kiyaine” (mbak, saya pinjam sepeda motornya sebentar ya, untuk saya pakai bolak-balik Kendal, ke tempat Kiyainya), saat itu Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip sempat mengatakan “Iha nek di sileh aku ngko piye?” (Iha kalau dipinjam saya nanti bagaimana?) kemudian Terdakwa menjawab “sedelok, sedelok tok mbak” (sementar, sebentar saja mbak), kemudian Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan lagi;

- Bahwa Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip dan Saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 No.Pol G-2175-YL, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421 beserta STNK kepada Terdakwa karena percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan mempertemukan Saksi korban dengan teman Terdakwa yang suka dan akan menikahi Saksi korban, dan juga karena Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam untuk dipakai bolak-balik Kendal ke tempat Kiyainya, serta karena Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwan Afdianto Als Iwan Bin Agus Murtoyo sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menebus uang gadai kepada Saksi Iwan Afdianto Als Iwan Bin Agus Murtoyo, kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Iwan Afdianto Als Iwan Bin Agus Murtoyo menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ruswanto sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 No. Pol G-2175-YL, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421 beserta STNK tersebut yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor yang saat ini oleh Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip dijadikan jaminan pinjaman di Bank BRI Unit TPI Batang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Kiki Adi Prasetyo Alias Pasiyo Alias Dono Bin Tarhim sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.



tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang maupun perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui telepon dan mengatakan bahwa ada teman dari Terdakwa yaitu adik seorang Kyai dari Kendal yang suka dan mau menikahi Saksi korban, kemudian Terdakwa meminta Saksi korban datang ke Gringsing untuk menemui teman Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa meminta Saksi korban untuk mengajak Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip karena Saksi korban tidak memiliki sepeda motor, kemudian atas perintah Terdakwa tersebut Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip pergi menuju Gringsing dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 No.Pol G-2175-YL, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421, STNK an. Sa' Dullah, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi korban dan Saksi



Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip bertemu Terdakwa di depan rumah makan Raos Eco yang ada di Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang, kemudian Terdakwa mengatakan “iki koncoku sing arep ketemu sampean durung iso teko mbak, jek ono kerjaan” (ini teman saya yang mau bertemu kamu belum bisa datang mbak, masih ada pekerjaan), Saksi korban menjawab “lha piye sampean ki, wis tekan kene kok malah gak iso ketemu” (lha kamu bagaimana, sudah sampai sini kok malah tidak bisa ketemu), kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip “mbak, aku sileh motore sedelok, tak gawe riwa riwi nang kendal, nang gon kiyaine” (mbak, saya pinjam sepeda motornya sebentar ya, untuk saya pakai bolak-balik Kendal, ke tempat Kiyainya), saat itu Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip sempat mengatakan “lha nek di sileh aku ngko piye?” (lha kalau dipinjam saya nanti bagaimana?) kemudian Terdakwa menjawab “sedelok, sedelok tok mbak” (sementar, sebentar saja mbak), kemudian Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip melainkan sekira pada bulan Juni 2022 Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwan Afdianto Als Iwan Bin Agus Murtoyo sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri bagi Terdakwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah bukan nama sendiri dari si pelaku, dapat berupa nama orang lain, atau



suatu nama yang tidak seorang pun mempergunakannya atau tidak diketahui oleh umum. Sedangkan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip dan Saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 No.Pol G-2175-YL, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421 beserta STNK kepada Terdakwa karena percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan mempertemukan Saksi korban dengan teman Terdakwa yang suka dan akan menikahi Saksi korban, dan juga karena Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam untuk dipakai bolak-balik Kendal ke tempat Kiyainya, serta karena Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip ataupun Saksi korban, Terdakwa juga tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari teman Terdakwa yang menurut Terdakwa akan dikenalkan dan akan menikahi Saksi korban melainkan sekira pada bulan Juni 2022 Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwan Afdianto Als Iwan Bin Agus Murtoyo sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyampaikan serangkaian kebohongan secara berturut-turut sehingga Saksi korban dan Saksi Mustaghfiroh Bin (Alm) Rasurip percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 No.Pol G-2175-YL, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421 beserta STNK kepada Terdakwa, dengan demikian unsur dengan rangkaian kebohongan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini adalah dari perbuatan atau tindakan-tindakan Terdakwa dapat menggerakkan agar orang lain menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa atau dapat memberi hutang ataupun menghapus piutang (sifatnya alternatif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan serangkaian kebohongan secara berturut-turut kepada Saksi korban adalah untuk menggerakkan Saksi korban agar menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 No.Pol G-2175-YL, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421 beserta STNK, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain) dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421, beserta Kunci kontak dan STNK an. Sa' Dullah Alamat Dk. Kembangan, RT. 2/ RW. 1, Ds. Terban, Kec. Warungasem, Kab. Batang yang telah disita dari Saksi Ruswanto Bin Casmun namun oleh karena merupakan milik Saksi Mustagfiroh Bin (Alm) Rasurip maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mustagfiroh Bin (Alm) Rasurip;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank BRI Kantor Unit TPI Batang nomor: B.13/ UNIT/ VIII/ 2022, tertanggal 10 Agustus 2022 telah disita dari Saksi Mustagfiroh Bin (Alm) Rasurip maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mustagfiroh Bin (Alm) Rasurip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Adi Prasetyo Alias Pasiyo Alias Dono Bin Tarhim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH1JFM2156K561493, Nomor Mesin JFM2E-1593421, beserta Kunci kontak dan STNK an. Sa' Dullah Alamat Dk. Kembanan, RT. 2/ RW. 1, Ds. Terban, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank BRI Kantor Unit TPI Batang nomor: B.13/ UNIT/ VIII/ 2022, tertanggal 10 Agustus 2022;
Dikembalikan kepada Saksi Mustagfiroh Bin (Alm) Rasurip;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukasno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sukasno.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Btg